



**PUTUSAN**  
**Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SYNnex METRODATA INDONESIA**, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Nomor 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-222/BC.06/2021, tanggal 30 September 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001677.45/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan tarif klasifikasi terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 283639, tanggal 10 September 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp33.289.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001677.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2103/KPU.03/2019, tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010460/KPU.03/2019, tanggal 24 September 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, yang beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Nomor 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan menetapkan klasifikasi barang 20 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 2 X HA PORTS, 14 X SW, FORTINET - FG-100E, APPLICATION DELIVERY CONTROLLER - 4 X GE RJ45 PORTS, 4 X SFP GE PORTS, 1 X 128GB SSD STORAGE - FORTINET - FAD-300D, 18 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 16 X SWITCH PORTS), 16 X GE SFP SLOTS - FORTINET - FG-301E, RMA SPARE FORTIGATE-301E UNIT FORTINET - FG-301E-R, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS - FORTINET - FG-601E, 40GE QSFP+ TRANSCEIVERS, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-QSFP+SR (pos

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, 2, 5 s.d. 8) dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 283639, tanggal 10 September 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 (pos 1, 2, 5 sampai dengan 7) dengan tarif bea masuk 10% dan pos tarif 8517.70.10 (pos 8) dengan tarif bea masuk 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp31.064.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001677.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal ucap 5 April 2021, tanggal kirim 19 April 2021;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2103/KPU.03/2019, tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp31.064.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	:	Rp.	27.613.000
PPN	:	Rp.	2.761.000
PPh Pasal 22	:	Rp.	690.000
Denda	:	Rp.	0 (+)
Total	:	Rp.	31.064.000

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang penetapan klasifikasi barang oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor KEP-2103/KPU.03/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas barang impor 20 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 2 X HA PORTS, 14 X SW, FORTINET - FG-100E, APPLICATION DELIVERY CONTROLLER - 4 X GE RJ45 PORTS, 4 X SFP GE PORTS, 1 X 128GB SSD STORAGE - FORTINET - FAD-300D, 18 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 16 X SWITCH PORTS), 16 X GE SFP SLOTS - FORTINET - FG-301E, RMA SPARE FORTIGATE-301E UNIT FORTINET - FG-301E-R, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SWITCH PORTS - FORTINET - FG-601E, 40GE QSFP+ TRANSCEIVERS, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-QSFP+SR (pos 1, 2, 5 sampai dengan 8)* dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 283639, tanggal 10 September 2019, pos tarif 8517.62.21 (pos 1, 5, 6), 8517.62.99 (pos 2, 7), 8517.70.10 (pos 8) dengan tarif bea masuk 0%, dan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding klasifikasi barang ditetapkan ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah barang impor *20 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 2 X HA PORTS, 14 X SW, FORTINET - FG-100E, APPLICATION DELIVERY CONTROLLER - 4 X GE RJ45 PORTS, 4 X SFP GE PORTS, 1 X 128GB SSD STORAGE - FORTINET - FAD-300D, 18 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 16 X SWITCH PORTS), 16 X GE SFP SLOTS - FORTINET - FG-301E, RMA SPARE FORTIGATE-301E UNIT FORTINET - FG-301E-R, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS - FORTINET - FG-601E* (pos 1, 2, 5 sampai dengan 7) merupakan *gateway* di dalam sebuah sistem pengolahan data otomatis dimana dengan adanya barang ini sebuah mesin pengolah data otomatis menjadi terlindungi dari serangan *malware* (*malicious software*), virus, ataupun situs-situs yang berbahaya serta mengacu pada Permenkominfo Nomor 16 Tahun 2018, *gateway* diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.21 sedangkan *40GE QSFP+ TRANSCEIVERS, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-QSFP+SR (pos 8)* merupakan sebuah *port/connector* yaitu sebuah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan untuk transfer data dengan kabel optik dimana pemakaian barang ini dapat digunakan sebagai penghubung di dalam *router* dan *switch*, sudah tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.70.10;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar atas barang impor 20 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 2 X HA PORTS, 14 X SW, FORTINET - FG-100E, APPLICATION DELIVERY CONTROLLER - 4 X GE RJ45 PORTS, 4 X SFP GE PORTS, 1 X 128GB SSD STORAGE - FORTINET - FAD-300D, 18 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 16 X SWITCH PORTS), 16 X GE SFP SLOTS - FORTINET - FG-301E, RMA SPARE FORTIGATE-301E UNIT FORTINET - FG-301E-R, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS - FORTINET - FG-601E, 40GE QSFP+ TRANSCEIVERS, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-QSFP+SR termasuk dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% ataukah sebaliknya sebagaimana dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan permasalahan fakta terkait identifikasi jenis barang yaitu mengenai hasil pembuktian identifikasi jenis barang impor yang dihubungkan dengan klasifikasi pos tarif pajak;

Bahwa masalah *a quo*, dalam kasus posisi yang sama telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Agung, yang pada pokoknya mempertimbangkan hal yang sama sehingga untuk menghindari disparitas putusan maka telah pula menjadi rujukan/pedoman dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa setelah mencermati Jenis Barang Impor pos 1 sampai dengan pos 7 tersebut diidentifikasi sebagai *gateway*, *switch* sehingga merupakan unit dari mesin pengolah data otomatis yang disebutkan secara terperinci atau spesifik pada uraian yang terdapat dalam sub-sub pos, sehingga berdasarkan KUM-HS 1 dan 3 (a) diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.21 dengan BM 0% dan termasuk barang impor pos 8 diidentifikasi sebagai *port/connector* sehingga masuk dalam pos tarif 8517.70.10 tarif bea masuk 0%;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001677.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001677.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SYNnex METRODATA INDONESIA** seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2022